

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) KCP CIAMIS

**Gita Agustin
Dede Husni Mubarrok
Isti Tresna Aristhantia**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan murabahah dan mengetahui dampak dari implementasi manajemen risiko terhadap solusi penyelesaian pembiayaan murabahah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara pengamatan, wawancara, dan documenter yang sesuai dengan judul yang diamati. Risiko pembiayaan di BSM KCP Ciamis memiliki dua risiko yaitu sidestraming atau force majeure. Sidestraming adalah risiko yang muncul dari ketidaksesuaian permohonan pembiayaan nasabah dengan penggunaan pembiayaan nasabah tersebut. Sedangkan force majeure adalah risiko yang muncul dari kejadian diluar prediksi bank, seperti bencana alam dan kecelakaan. Manajemen risiko yang dilakukan oleh BSM KCP Ciamis ialah dengan pengumpulan informasi, pengumpulan dokumen, dan verifikasi terhadap nasabahnya. Ketiga langkah tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis. Analisis yang digunakan BSM KCP Ciamis ialah analisis 5C yaitu character (watak), capacity (kapasitas), capital (modal), collateral (jaminan), dan condition (kondisi). Diantara 5C tersebut, ada yang paling diutamakan yaitu analisis character (watak), capacity (kapasitas). Apabila nasabah bermasalah, maka bank melakukan penyelesaian masalahnya dengan menggunakan beberapa metode diantaranya rescheduling, reconditioning, atau restrukturisasi. Implementasi manajemen risiko yang dilaksanakan oleh BSM KCP Ciamis dapat dikategorikan sebagai pembiayaan sehat, karena pembiayaan macetnya di bawah 7% yaitu 2,5%. Keberhasilan tersebut tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, melainkan atas dukungan dan kerjasama semua komponen yang ada di BSM KCP Ciamis.

Abstract

This study aims to determine the risk management of murabahah financing and determine the impact of risk management implementation on murabahah financing settlement solutions. The method used in this study is a qualitative method that produces

descriptive data using data collection techniques by observation, interviews, and documentaries in accordance with the title being observed. The risk of financing at BSM KCP Ciamis has two risks, namely sidetraining or force majeure. Sidetraining is a risk that arises from the mismatch of a customer financing request with the use of the customer's financing. Meanwhile, force majeure is the risk that arises from events outside the bank's predictions, such as natural disasters and accidents. Risk management carried out by BSM KCP Ciamis is by gathering information, collecting documents, and verifying its customers. These three steps are carried out using analysis. The analysis used by BSM KCP Ciamis is 5C analysis, namely character (character), capacity (capacity), capital (capital), collateral (guarantee), and conditions (conditions). Among the 5Cs, there are the most prioritized, namely analysis of character (character), capacity (capacity). If the customer has a problem, the bank will resolve the problem by using several methods including rescheduling, reconditioning, or restructuring. The implementation of risk management carried out by BSM KCP Ciamis can be categorized as healthy financing, because the non-performing financing is below 7%, namely 2.5%. This success is not only carried out by one party, but for the support and cooperation of all components in BSM KCP Ciamis.

Keywords: Management, Risk, *Murabaha* Financing, 5C Analysis, Non Performing Financing.

Pendahuluan

Perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua sistem (*dual banking system*) maksud dari *dual banking system* adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan

syariah) secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Usanti, 2016:2). Bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan dan perbedaan.

Persamaannya adalah memiliki fungsi yang sama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, sedangkan perbedaannya terdapat dalam aspek investasi, prinsip operasional, tujuan, dan hubungan dengan nasabah (Rahmadana, Rozaini, dan Ramdansyah 2019:40). Perbedaan yang sangat memengaruhi kegiatan usaha bank ialah perbedaan dalam prinsip operasional bank. Prinsip operasional bank akan terasa berat dalam melakukan pembiayaan. Prinsip bunga dalam pembiayaan, apabila tidak dapat membayar tagihan maka bunga akan terus bertambah. Namun, pembiayaan di bank syariah yang prinsipnya bagi hasil, maka disesuaikan dengan usaha yang dijalankannya. Apabila usahanya maju, maka nisbah bagi hasilnya tinggi, atau sebaliknya. Oleh karenanya, banyak masyarakat yang menggunakan lembaga pembiayaan daripada meminjam ke rentenir yang menggunakan bunga yang tinggi. Salah satu lembaga pembiayaan ialah bank syariah.

Adapun produk pembiayaan yang ditawarkan bank syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembayaran barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah mutahiyah bit tamlik*) (Wahyuniati, 2014:2).

Diantara beberapa produk di atas, produk yang populer dan sering digunakan di perbankan syariah yaitu produk pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau biasa disebut dengan pembiayaan *murabahah*. Secara etimologis, *murabahah* berasal dari kata dasar *ribh* yang berarti keuntungan, laba atau tambahan. *Murabahah* dapat diartikan sebagai jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan (Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, Departemen Perbankan Syariah, dan Otoritas Jasa Keuangan,

2016:7). Semakin besar jumlah nasabah yang menggunakan produk pembiayaan murabahah, maka akan semakin besar dampak yang akan didapatkan oleh bank, baik itu dampak positif atau negatif. Dampak positif terlihat dalam perkembangan jumlah nasabah yang menggunakan produk tersebut akan menambahkan profit bagi bank. Dampak negatifnya ialah terjadinya suatu kesalahan ataupun kemungkinan buruk yang dialami bank dalam operasionalnya. Kemungkinan terjadinya hal buruk yang tidak diinginkan ini biasa disebut dengan risiko. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu (Otoritas Jasa Keuangan, 2016), dalam menghindari risiko yang mungkin terjadi pihak bank perlu memiliki bagian yang berperan dalam menanggulangi risiko dengan menggunakan manajemen risiko yang tepat. Manajemen risiko adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen seperti merencanakan, mengorganisasikan, mengaktualisasikan, dan mengawasi program penanggulangan risiko (Maralis dan Triyono, 2019:8–9), Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan analisis mendalam yang kontekstual terhadap masalah yang dihadapi oleh suatu perusahaan atau organisasi (Sayidah, 2018:32). Banyak sekali jenis dari studi kasus, namun yang digunakan penulis untuk penelitian ialah studi kasus observasi, yang mengutamakan teknik pengumpulan data melalui observasi. Studi kasus penulis di BSM KCP Ciamis.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2017:4). Dalam hal ini, penulis akan menggambarkan implementasi manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di BSM KCP Ciamis.

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi data

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama (Dimiyati, 2013:39), seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang bisa dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini data primer akan didapat dari hasil wawancara langsung dengan beberapa pegawai BSM KCP Ciamis khususnya wawancara langsung dengan bagian MFA (*Micro Financing Analyst*) atau bagian analis pembiayaan mikro di BSM KCP Ciamis. Sedangkan data sekunder adalah data yang dapat diambil dari pihak mana saja yang bisa memberikan tambahan data guna melengkapi kekurangan dari data yang diperoleh melalui sumber primer (Dimiyati, 2013:40). Pihak yang dimaksud dapat didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya. Data sekunder merupakan data selain data yang penulis dapatkan langsung melalui proses wawancara. Data pelengkap dari data primer yang berkaitan dengan implementasi manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* di BSM KCP Ciamis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumen. Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga di dapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut (Siregar, 2017:19). Observasi ini dilakukan dengan cara membandingkan teori dengan praktik yang digunakan BSM KCP Ciamis dalam mengimplementasikan manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* di BSM KCP Ciamis. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan reponden (Suyanto dan Sutinah, 2015:69–70). Proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman, dalam hal ini penulis akan mewawancarai beberapa pegawai BSM KCP Ciamis khususnya bagian MFA (*Micro Financing Analyst*) atau bagian analis pembiayaan mikro di BSM KCP Ciamis. Sedangkan teknik pengumpulan data dokumen adalah teknik pengumpulan data

dengan berdasarkan dokumen yang ada, baik dokumen tertulis, gambar, maupun dokumen elektronik. Dokumen yang dikumpulkan kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan (sistematis) membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu, dan utuh (Sutarto, 2017:21).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dokumen dengan memperoleh dokumen dari berbagai media, berupa dokumen yang berkaitan dengan data yang diperoleh dari narasumber BSM KCP Ciamis, ataupun dokumen lainnya baik yang tertulis, gambar, grafik, statistik, atau yang lainnya.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara terorganisir, jelas, sampai menemukan kesimpulan yang mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012:244).

Dalam mengelola data kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan teori yang terdapat dalam kepustakaan terkait dengan teori yang bersangkutan dengan pengertian manajemen risiko, pembiayaan *murabahah* dan teori lain yang berkaitan dengan implementasi manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* di BSM KCP Ciamis yang kemudian hasilnya diambil dan dijadikan sebuah kesimpulan. Uji keabsahan yang digunakan peneliti adalah teknik triangulasi (bermacam-macam) sehingga dalam analisisnya harus menggunakan berbagai sumber data (Sugiyono, 2012:243). Uji keabsahan data ini membandingkan antara fakta dari suatu fenomena dengan teori yang telah ada.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Manajemen Risiko pada Pembiayaan Murabahah di BSM KCP Ciamis

Perkembangan nasabah dalam menggunakan produk bank semakin meningkat. Sehingga menyebabkan semakin besar jumlah nasabah dalam suatu bank tersebut, maka akan semakin besar dampak yang akan didapatkan oleh bank, baik itu dampak positif atau negatif. Dampak positif terlihat dalam perkembangan jumlah nasabah yang menggunakan produk tersebut akan

menambahkan profit bagi bank. Dampak negatifnya ialah terjadinya suatu kesalahan ataupun kemungkinan buruk yang dialami bank dalam operasionalnya. Kemungkinan terjadinya hal buruk yang tidak diinginkan ini biasa disebut dengan risiko.

Risiko adalah kejadian yang berpotensi mengalami kerugian pada suatu perusahaan, yang muncul akibat adanya penyimpangan, sesuatu yang tidak sesuai harapan, atau tidak terjadinya sesuatu yang diharapkan (Maralis dan Triyono, 2019:5), dalam menghindari risiko yang mungkin terjadi pihak bank perlu memiliki bagian yang berperan dalam menanggulangi risiko dengan menggunakan manajemen risiko yang tepat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menjelaskan bahwa pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank harus sedapat mungkin terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap lembaga keuangan khususnya bank harus memiliki manajemen risiko dalam kegiatan usahanya. Salah satu bank yang memiliki manajemen risiko dalam semua kegiatan usahanya ialah BSM KCP Ciamis.

BSM KCP Ciamis memiliki banyak sekali jenis manajemen risiko. Salah satu jenis manajemen risikonya ialah manajemen risiko pembiayaan. Pembiayaan adalah kegiatan bank dalam memberikan dana kepada nasabah yang membutuhkan disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku serta kesepakatan kedua belah pihak, dan nasabah wajib mengembalikan kembali dana yang diberikan oleh bank tersebut, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan juga kesempatan kerja. Selain itu, tujuan masyarakat melakukan pembiayaan ialah untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu tambahan modal usaha, ataupun digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. Penjual ialah bank dan pembeli ialah nasabah. Adapun produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* di BSM KCP

Ciamis terdiri dari produk pembiayaan *murabahah* untuk konsumen dan produktif atau bisnis.

Produk pembiayaan *murabahah* konsumen digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang bersifat untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan produk pembiayaan produktif digunakan untuk mengelola bisnis. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Produk Pembiayaan *Murabahah* BSM KCP Ciamis
 - a. Pembiayaan *Murabahah* Konsumer
 - 1) Pembiayaan Griya Berkah

Pembiayaan griya berkah adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang, untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas di lingkungan developer dengan sistem *murabahah*.

Karakteristik:

- Angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan.
- Proses permohonan yang mudah dan cepat.
- Fleksibel untuk membeli rumah baru.
- Jangka waktu pembiayaan yang panjang.
- Fasilitas autodebet dari tabungan BSM.

Persyaratan melakukan pembiayaan *murabahah* griya berkah:

- WNI cakap hukum.
- Usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan.
- Besar angsuran tidak melebihi 40% dari penghasilan bulanan bersih.

Dokumen yang diperlukan:

- Formulir permohonan.
- Fotokopi KTP pemohon & pasangan (bila sudah menikah).
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- Fotokopi surat nikah (bila sudah menikah).
- Slip asli gaji 1 bulan terakhir dan surat keterangan kerja.

- Fotokopi tabungan/mutasi rekening 3 bulan terakhir (kecuali gaji BSM). Fotokopi NPWP untuk pembiayaan di atas Rp 50 juta. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHB)/SHGB. Dokumen Agunan (Copy IMB, Copy SHM, Copy PBB tahun terakhir).

2) Pembiayaan OTO Berkah

OTO berkah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem *murabahah*. Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Jenis kendaraan, mobil dan motor.
- Kondisi kendaraan, baru dan bekas.

Untuk kendaraan baru, jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun sedangkan kendaraan bekas hingga 10 tahun (dihitung termasuk usia kendaraan dan jangka waktu pembiayaan).

Persyaratan:

- Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan pendapatan yang tetap.
- Usia pemohon pada saat pengajuan minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo.
- Pengajuan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau koordinir secara kolektif oleh instansi dimana pemohon bekerja.

Dokumen yang diperlukan:

- Fotocopy kartu identitas, KTP/SIM
- Fotocopy kartu keluarga
- Surat keterangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari instansi/perusahaan tempat pemohon bekerja yang menyatakan pemohon adalah pegawai dari instansi/perusahaan yang dimaksud.
- Slip gaji yang disahkan oleh instansi atau perusahaan tempat pemohon kerja.
- Keterangan mengenai kendaraan bermotor yang akan dibeli meliputi jenis kendaraan, tahun pembuatan, fotocopy BPKB, nama pembeli sebelumnya dan harga kendaraan.

- Fotocopy surat nikah (bagi pemohon yang telah beristri atau bersuami).
- Surat persetujuan dari istri atau suami (bagi pemohon yang telah beristri atau bersuami).

3) Pembiayaan Pensiun Berkah

Pembiayaan pensiun berkah merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk kebutuhan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiun setiap bulan melalui Bank.

Kriteria Nasabah:

- Cakap Hukum.
- Pensiunan Aparatur Sipil Negara Pusat/Daerah, Pensiunan Pegawai BUMN yang memperoleh penghasilan pensiun (pensiun bulanan).
- Pada saat jatuh tempo pembiayaan, usia nasabah maksimal 75 tahun.
- Bersedia memindahkan pembayaran pensiun bulannya melalui BSM.
- Manfaat pensiun dikelola oleh badan/perusahaan yang sudah bekerja sama dengan BSM.

Dokumen yang diperlukan:

- Asli permohonan pembiayaan lengkap dari nasabah.
- Fotocopy KTP pemohon dan suami/isteri.
- Fotocopy kartu keluarga.
- Fotocopy surat nikah/cerai.
- Asli surat keputusan pensiun nasabah.
- Fotokopi SHM/SHGB /IMB/PBB/ BPKB/STNK untuk pembiayaan dengan akad MMQ (asli tetap disimpan oleh nasabah).
- Surat pernyataan dan kuasa untuk memotong pensiun bulanan yang diterima dan ditandatangani nasabah di atas meterai.

b. Pembiayaan *Murabahah* Produktif/Bisnis

Pembiayaan *murabahah* produktif atau bisnis terbagi menjadi empat kelompok yaitu:

1) Pembiayaan *Corporate*

Pembiayaan *corporate* merupakan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh BSM untuk perusahaan. Pembiayaan ini dapat berbentuk pembiayaan modal kerja, investasi, *cash management*, pendanaan, sindikasi, *theasury*.

2) Pembiayaan *Commercial*

Pembiayaan *commercial* merupakan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh BSM untuk komersil. Pembiayaan ini dapat berbentuk *trade services*, pembiayaan (modal kerja, investasi), pembiayaan khusus, pendanaan, *cash management*.

3) Pembiayaan *Small Banking*

Pembiayaan *commercial* merupakan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh BSM dalam ruang lingkup pembiayaan kecil, seperti pembiayaan investasi, modal kerja, Pembiayaan Koperasi Karyawan kepada Anggotanya (PKPA). Pembiayaan inti plasma kelapa sawit, dan pembiayaan alat kesehatan.

4) Pembiayaan *Micro Banking*

Pembiayaan *micro banking* merupakan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh BSM dalam ruang lingkup pembiayaan menengah, seperti pembiayaan usaha mikro, serbaguna mikro, dan umroh.

2. Syarat Pengajuan Pembiayaan *Murabahah* BSM KCP Ciamis

Syarat pengajuan pembiayaan *murabahah* di BSM KCP Ciamis secara umum semua pembiayaan apapun sama, hanya terdapat perbedaan sedikit dari setiap jenis.

Persyaratan pembiayaan secara umum terdiri dari dua belas komponen, yaitu ID pribadi dan pasangan, surat keterangan keluarga dan surat nikah, slip gaji 2 bulan, surat penunjukan terbaru, salinan laporan rekening bank 3 bulan, akta pendiri usaha, ID manajemen, legalitas bisnis, laporan keuangan 2 tahun, kinerja 2 tahun yang lalu, rencana bisnis 12 bulan, dan data objek pembiayaan.

Produk pembiayaan di BSM KCP Ciamis lebih dari satu produk. Diantara banyaknya produk pembiayaan tersebut yang banyak diminati oleh masyarakat atau produk pembiayaan unggulan di BSM KCP Ciamis ialah griya, OTO, mikro, pensiun, dan pembiayaan untuk dokter. Pembiayaan griya ialah salah satu

produk pembiayaan yang diperuntukkan untuk pembelian rumah. Akad yang digunakan dalam pembiayaan griya ini ialah menggunakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* dirasa lebih mudah karena banyak nasabah di BSM KCP Ciamis yang *unbankable* (tidak memiliki pembukuan yang baik). Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dalam praktek nya bank harus menanyakan terlebih dahulu jenis rumah yang diinginkan oleh nasabah, mulai dari luas rumahnya, letak rumahnya, tipe rumahnya, dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan keinginan nasabah. Ketika sudah ditentukan, maka pihak bank langsung membeli ke *developernya* secara langsung sesuai dengan kriteria yang diinginkan nasabah. Rumah tersebut kemudian di beli bank, dan nasabah menyicilnya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Untuk pembiayaan OTO merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan dalam pembiayaan OTO adalah akad *murabahah*. Sedangkan untuk pembiayaan pensiun merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk kebutuhan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan manfaat pensiun yang diterima oleh pensiun setiap bulan melalui bank. Untuk pembiayaan pensiunan ini bisa di daftarkan secara perorangan ataupun kolektif oleh perusahaan. Akad yang digunakan dalam pembiayaan pensiunan ini disesuaikan dengan kebutuhan nasabah pensiunan tersebut. Adapun akad yang sering digunakan ialah akad *murabahah* atau *musyarakah mutanaqisah*.

Untuk pembiayaan mikro merupakan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh BSM dalam ruang lingkup pembiayaan menengah, seperti pembiayaan usaha mikro, dan serbaguna mikro. Akad yang digunakan *murabahah*. Sedangkan untuk pembiayaan dokter atau kementrian seperti untuk pembiayaan tempat praktek, maka akad yang digunakanpun menggunakan akad *murabahah*. Pembiayaan mikro memiliki limit pembiayaan Rp. 2 juta– Rp. 200 juta yang diperuntukkan untuk pembiayaan perorangan, seperti Golongan Berpenghasilan Tetap (Gobertap) PNS, pegawai, swasta, dan lain sebagainya, dan untuk badan usaha. Produk mikro juga terbagi menjadi tiga jenis produk, yaitu mikro tunas, madya, dan utama.

Mikro tunas ialah pembiayaan usaha mikro dari bank kepada perorangan atau badan usaha dengan plafon pembiayaan Rp. 2 juta – Rp. 10 juta. Jangka waktu 36 bulan atau tiga tahun. Sedangkan mikro madya ialah pembiayaan usaha mikro dari bank kepada perorangan atau badan usaha dengan plafon pembiayaan Rp. 50 juta – Rp. 100 juta. Maksimal waktu 48 bulan, dan mikro utama ialah pembiayaan usaha mikro dari bank kepada nasabah yang pinjamnya berstatus aktif untuk menambah limit pembiayaannya, dengan syarat pengajuan pembiayaan 6 bulan setelah pencairan, plafon awal dan baru maksimal Rp. 200 juta dan maksimal mendapatkan dua fasilitas *top up*. Persyaratan pembiayaan mikro sebagai berikut:

a. Wiraswasta/Profesi

- 1) Fotocopy KTP, KK, surat nikah pemohon suami istri.
- 2) Fotocopy rekening tabungan selama tiga tahun terakhir.
- 3) SIUP (Surat Izin Usaha Perorangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan).
- 4) Usaha telah berjalan minimal 2 tahun.
- 5) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah, dan maksimal 55 tahun saat pembiayaan lunas.
- 6) Surat keterangan atau ijin usaha RT/RW, Nota Belanja, khusus pedagang pasar cukup melampirkan fotocopy surat keterangan dari pengelola pasar setempat.
- 7) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

b. Perorangan Golbertap

- 1) Fotocopy KTP, KK, surat nikah pemohon suami istri.
- 2) Status pegawai tetap dengan masa dinas minimal 1 (satu) tahun.
- 3) Usia minimal 21 tahun pada saat pengajuan dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas pembiayaan.
- 4) Slip gaji 3 bulan terakhir.
- 5) Surat keterangan kerja atau SK Pegawai dan ID card.
- 6) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

c. Badan Usaha

- 1) Usaha telah berjalan minimal 2 tahun.
- 2) Surat keterangan atau ijin usaha.
- 3) Akta pendirian atau perubahan perusahaan.

Permohonan pencairan pembiayaan jenis apapun tidak akan langsung diberikan atau dicarikan oleh bank. Bank melakukan berbagai cara untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi. Salah satu cara yang merupakan langkah pertama yang harus dilengkapi nasabah ialah harus *bankable* atau harus memenuhi persyaratan. Persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah baik itu nasabah ekstern, intern, atau perusahaan diantaranya terbagi menjadi dua, yaitu persyaratan pribadi dan persyaratan penunjang lainnya. Persyaratan pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang harus tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) setempat. Jika terdapat nasabah yang tidak tercatat di DIKDUKCAPIL maka nasabah tersebut tidak bisa melakukan pembiayaan di BSM KCP Ciamis. Untuk nasabah intern atau karyawan di persyaratan pribadinya ditambahkan dengan slip gaji tiga bulan terakhir, SK pengangkatan, dan rekomendasi potongan gaji.

Selain harus *bankable*, proses analisispun harus hati-hati, tidak secara langsung mengabulkan permohonan pembiayaan nasabah, tapi harus dilakukan dengan berbagai cara agar risiko dapat diminimalisir. Oleh karenanya, harus melalui proses pembiayaan terlebih dahulu, seperti pengumpulan informasi, dokumen, dan verifikasi. Pengumpulan informasi dan dokumen seperti permohonan kredit, surat keterangan usaha, dokumen identitas nasabah, laporan keuangan, *copy* dokumen jaminan, dan dokumen lain yang diperlukan.

BSM KCP Ciamis dalam verifikasi data dilakukan dengan cara OTS (*On the Spot Checking*) atau kunjungan langsung ke tempat usaha atau domisili calon nasabah pembiayaan untuk mengecek kebenaran serta melihat fisik tempat usaha atau domisili dan agunan, serta menggali aktivitas usaha nasabah. Kemudian BI *Checking* untuk mengecek informasi pembiayaan yang pernah diperoleh calon nasabah pembiayaan sebelumnya beserta kolektabilitasnya, sedangkan *trade checking* untuk mengetahui atau menilai calon nasabah pembiayaan dalam menjalankan kegiatan usahanya, manajemen usahanya, *trade checking* juga dilakukan kepada sejumlah *supplier*, pelanggan, distributor, asosiasi terkait usaha nasabah, dan pihak lain yang

dipandang perlu oleh bank. Selain itu, *checking* juga dapat dilakukan dengan kunjungan langsung ke lapangan².

2 Upaya. (2015). Proses Pemberian Kredit. Diakses dari www.upaya.com. Diambil pada tanggal 12 Juni 2020.

Analisis pembiayaan yang umum dilakukan oleh setiap bank ialah analisis 5C. Analisa 5C menurut Septiyanti (2017:14) sebagai berikut:

1. *Character*

Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya. Untuk melihat atau membaca watak dapat di lihat dari latar belakang pekerjaan maupun bersifat pribadi seperti gaya hidup. Keyakinan tercermin dari latar belakang nasabah.

2. *Capacity*

Capacity untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pinjaman yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba.

3. *Capital*

Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang ditiptkan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.

5. *Condition*

Condition dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

Selain analisis pembiayaan yang dilakukan, selanjutnya apabila terjadi ketidaksesuaian dengan yang sepakati dapat dilakukan dengan menerapkan prosedur pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan restrukturisasi. *Rescheduling* (penjadwalan kembali) ialah perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu kredit, dengan syarat usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali dan debitur menunjukkan itikad baik (Ikatan Bankir Indonesia, 2018:96). *Reconditioning* (persyaratan ulang) ialah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit, atau bisa diartikan debitur mendapatkan keringanan berupa pembebasan sebagian bunga tertunggak atau penghentian perhitungan bunga bagi debitur yang bersifat jujur, terbuka, dan kooperatif serta usahanya masih potensial dapat beroperasi dengan menguntungkan namun mengalami kesulitan keuangan (Ikatan Bankir Indonesia, 2018:97), sedangkan *restructuring* (penataan kembali) ialah perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali atau penyertaan kembali (Ikatan Bankir Indonesia, 2018:98).

Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh BSM KCP Ciamis meliputi pengumpulan informasi, pemeriksaan dokumen, dan verifikasi. Ketiga proses tersebut ada dalam analisis 5C yaitu *character* (watak), *capacity* (kapasitas), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), dan *condition* (kondisi). Untuk *character* (watak), BSM KCP Ciamis mempertimbangkannya dari proses pengumpulan informasi dan pemeriksaan dokumen. Semua proses pemberian pembiayaan tersebut dilakukan melalui metode *BI checking*, *trade checking*, dan *on the spot checking*. *BI checking* digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan calon nasabah, untuk mengetahui sebelumnya memiliki pembiayaan tidaknya, dan untuk melihat kolektabilitasnya, cara ini dilakukan bank yang bekerja sama dengan Bank Indonesia, sehingga bank umum mendapatkan informasi mengenai calon nasabahnya.

Trade checking digunakan untuk melihat secara langsung kondisi calon nasabah mengenai berbagai hal calon nasabahnya, serta untuk memverifikasi dokumen yang dikirimkan calon nasabah dengan kenyataan dilapangan. *Trade checking* ini dilakukan keberbagai kalangan masyarakat, seperti *supplier*, pelanggan, distributor, asosiasi terkait usaha nasabah, dan pihak lain yang dipandang perlu oleh bank. Sedangkan OTS ialah penilaian langsung dan verifikasi langsung bank terhadap calon nasabahnya untuk mengecek kebenaran serta melihat fisik tempat usaha atau domisilinya.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, kolektabilitas nasabah BSM KCP Ciamis atau tingkat kelancaran nasabah dalam membayar tagihan dapat dikategorikan 96% dari jumlah nasabah pembiayaan dikategorikan lancar. Kurang lancar 1,5%, dan macet 2.5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan atau manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh BSM KPC Ciamis sangat baik, sesuai dengan aturan, dan tidak memberatkan. Proses pemberian pembiayaannya pun dijalankan dengan baik mulai dari pengumpulan informasi, pengumpulan dokumen, dan verifikasinya, dan analisis 5C nya.

Analisis pembiayaan harus dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan di BSM KCP Ciamis ialah risiko *sidestraiming* dan *force majeure*. *Sidestraiming* ialah risiko yang akan muncul akibat pembiayaan yang diajukan tidak sesuai dengan penggunaannya. Misalnya nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk modal usaha, tapi dalam penggunaannya digunakan untuk membeli mobil, atau membeli apapun yang tidak sesuai dengan permohonan pembiayaannya. Hal tersebut dikategorikan sebagai *sidestraiming* karena di bank syariah semuanya disepakati ketika akad berlangsung, dan jika tidak sesuai dengan kesepakatan maka itu dikategorikan tidak sesuai dengan caakat akad dan keluar dari prinsip syariah. Kemudian risiko pembiayaan yang kedua ialah *force majeure*. *Force majeure* ialah risiko yang terjadi di luar prediksi atau di luar analisis bank. Risiko *force majeure* ini seperti terjadinya bencana alam, kebakaran, kecelakaan, lumpuh, atau lain sebagainya yang tidak terprediksi oleh bank. Oleh karena itu, untuk meminimalisir semua risiko tersebut bank melakukan mitigasi risiko seperti asuransi. Asuransi nya seperti asuransi kerugian, jiwa dan

kebakaran atau kehilangan dalam kendaraan. Untuk kebakaran, kategori kerusakannya mencapai 80%. Jika tidak mencapai 80%, maka tidak bisa di klam.

Implementasi Manajemen Risiko dalam Penyelesaian Persoalan Pembiayaan Murabahah di BSM KCP Ciamis

Manajemen risiko pembiayaan apabila sudah diformulasikan dengan baik melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian maka langkah selanjutnya ialah menjalankan atau melaksanakan manajemen risiko yang sudah di formulasikan. Pelaksanaan atau penerapan tersebut disebut dengan implementasi (Firdanti, 2018:19).

Implementasi manajemen risiko tidak jauh berbeda dengan pengimplementasian proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko setiap bank pada umumnya tidak ada perbedaan, seperti identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Di BSM KCP Ciamis pun demikian, proses manajemen risiko yang dilakukan menggunakan analisis 5C. Sehingga, ketika risiko pembiayaan terjadi seperti *sidestraining* atau *force majeure*, maka bank dapat mengelolanya dengan baik, karena bank sudah mengetahui dan memahami sindikasi pembiayaan mulai bermasalah.

Pembiayaan mulai terindikasi bermasalah di BSM KCP Ciamis diawali dari nasabah yang telat membayar tagihan, dan ketika dikunjungi pihak bank nasabah tidak ada. Jika demikian, langkah dilakukan oleh pihak bank ialah jika kunjungan berkala nasabah tetap tidak ada, maka pihak bank memberikan surat peringatan (SP), dengan memberikan SP 1, 2, dan 3. SP tersebut diberikan per 15 hari kerja. Jika dalam 15 hari tidak membayar maka diberikan SP 1. Kemudian 15 hari berikutnya tidak membayar juga keluarlah SP 2, dan ketika 15 hari berikutnya lagi tidak membayar maka keluarlah SP 3. Jika SP tidak menghasilkan maka selanjutnya bank melakukan penjualan jaminan secara sukarela, jika masih tidak menghasilkan maka bank melakukan pelelangan terhadap barang jaminannya. Namun, berbeda dengan kondisi nasabah yang kooperatif. Jika nasabahnya kooperatif maka bank pun akan memberikan pilihan pembayaran kepada nasabah. Pilihan pembayarannya itu dapat dilakukan dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, atau restrukturisasi.

Rescheduling (penjadwalan kembali) ialah perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu kredit, dengan syarat usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali dan debitur menunjukkan itikad baik. *Reconditioning* (persyaratan ulang) ialah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit, atau bisa diartikan debitur mendapatkan keringanan berupa pembebasan sebagian bunga tertunggak atau penghentian perhitungan bunga bagi debitur yang bersifat jujur, terbuka, dan kooperatif serta usahanya masih potensial dapat beroperasi dengan menguntungkan namun mengalami kesulitan keuangan. Sedangkan *restructuring* (penataan kembali) ialah perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali atau penyertaan kembali.

Apabila manajemen risiko pembiayaan diformulasikan dengan sangat lengkap, baik, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dalam pengimplementasiannya pun akan mudah dilaksanakan. Sehingga, ketika mudah diimplementasikan tujuan dari bank nya pun akan tercapai. Tujuan BSM KCP Ciamis dalam pembiayaan Bapak Dudi mengatakan “tujuan dari pembiayaan itu adalah terciptanya pembiayaan yang berkualitas dan sehat”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, tujuan pembiayaan di BSM KCP Ciamis ialah terciptanya pembiayaan yang berkualitas dan sehat. Pembiayaan berkualitas memiliki maksud semua proses atau tahapan pembiayaan harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai serta tidak keluar dari prinsip-prinsip syariah. Sedangkan pembiayaan sehat memiliki maksud setiap nasabah yang melakukan pembiayaan di BSM KCP Ciamis lancar dalam melakukan pembiayaannya tanpa ada hambatan apapun. Jika terdapat nasabah yang tidak lancar dalam pembiayaan, maka jalan keluarnya ialah dengan musyawarah. Musyawarah antara bank dan nasabah. Musyawarah tersebut sebagai salah satu upaya bank untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah. Upaya tersebut dapat dilakukan nasabah dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, atau restrukturisasi.

Implementasi manajemen risiko pembiayaan di BSM KCP Ciamis dapat dikategorikan sehat karena kolektabilitas nasabah yang melakukan pembiayaan di BSM KCP Ciamis karena kategori pembiayaan sehat ialah jika kredit macetnya di bawah 7%, dan BSM KCP Ciamis kredit macetnya 2,5% yang berarti kurang dari 7%, sehingga pembiayaannya dikategorikan sehat.

Hasil penelitian skripsi ini mulai dari pengumpulan sumber data, analisa data, dan wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa, risiko pembiayaan di BSM KCP Ciamis memiliki dua risiko yaitu *sidestraiming* atau *force majeure*. *Sidestraiming* adalah risiko yang muncul dari ketidaksesuaian permohonan pembiayaan nasabah dengan penggunaan pembiayaan nasabah tersebut. Sedangkan *force majeure* adalah risiko yang muncul dari kejadian diluar prediksi bank, seperti bencana alam dan kecelakaan. Manajemen risiko yang dilakukan oleh BSM KCP Ciamis ialah dengan pengumpulan informasi, pengumpulan dokumen, dan verifikasi terhadap nasabahnya. Ketiga langkah tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis. Analisis yang digunakan BSM KCP Ciamis ialah analisis 5C yaitu *character* (watak), *capacity* (kapasitas), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), dan *condition* (kondisi). Diantara 5C tersebut, ada yang paling diutamakan yaitu analisis *character* (watak), *capacity* (kapasitas). Alasan diutamakannya karena karakter dan kapasitas usaha nasabah sangat menentukan permohonan pencairan pembiayaan diberikan atau tidaknya oleh bank. Apabila karakter baik tapi tidak memiliki usaha, itu tidak akan dicairkan, atau sebaliknya usaha ada tapi karakter tidak baik berarti risiko besar. Oleh karenanya, dua jenis analisis tersebut sangat diutamakan oleh pihak BSM KCP Ciamis.

Implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh BSM KCP Ciamis ialah jika sudah terindikasi pembiayaan bermasalah maka pihak bank melakukan kunjungan kepada nasabah secara berkala, kemudian jika kunjungannya tidak menghasilkan dan nasabah tidak kooperatif maka bank mengeluarkan surat peringatan 1, 2, dan 3 kepada nasabah per 15 hari kerja. Jika SP pun sama tidak menghasilkan maka dilakukan penjualan jaminan secara sukarela. Jika masih tidak menghasilkan maka bank melakukan pelelangan. Namun, apabila nasabah kooperatif, bank memberikan pilihan metode pembayaran kepada nasabah. Metode tersebut ialah *rescheduling*, *reconditioning*, atau

restrukturisasi. *Rescheduling* ialah penjadwalan ulang untuk pembayaran. *Reconditioning* ialah keringanan dalam membayar bagi hasilnya. Sedangkan restrukturisasi ialah penambahan masa waktu pembayaran.

Implementasi manajemen risiko yang dilaksanakan oleh BSM KCP Ciamis dapat dikategorikan sebagai pembiayaan sehat, karena pembiayaan macetnya di bawah 7% yaitu 2,5%. Keberhasilan tersebut tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, melainkan atas dukungan dan kerjasama semua komponen yang ada di BSM KCP Ciamis.

Simpulan

Adapun simpulan dari penelitian ini ialah pertama, manajemen risiko adalah proses mengelola berbagai kemungkinan risiko yang akan muncul agar tidak mengalami kerugian. Risiko pembiayaan di BSM KCP Ciamis memiliki dua risiko yaitu *sidestraiming* atau *force majeure*. Analisis manajemen risiko yang dilakukan ialah menggunakan analisis 5C yaitu *character* (watak), *capacity* (kapasitas), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), dan *condition* (kondisi). Diantara 5C tersebut, ada yang paling diutamakan yaitu analisis *character* (watak), *capacity* (kapasitas).

Kedua, Implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh BSM KCP Ciamis ialah jika sudah terindikasi pembiayaan bermasalah maka pihak bank melakukan kunjungan kepada nasabah secara berkala, kemudian jika kunjungannya tidak menghasilkan dan nasabah tidak kooperatif maka bank mengeluarkan surat peringatan 1, 2, dan 3 kepada nasabah per 15 hari kerja. Jika SP pun sama tidak menghasilkan maka dilakukan penjualan jaminan secara sukarela. Jika masih tidak menghasilkan maka bank melakukan pelelangan. Apabila nasabahnya kooperatif maka penyelesaian masalah pembiayaan dapat dilakukan dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, atau restrukturisasi

DAFTAR PUSTAKA

- Dimiyati, Johni. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, Departemen Perbankan Syariah, dan Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Jakarta.
- Firdanti, Arianda. 2018. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Lampung: CV. Gre Publishing.
- Maralis, Reni dan Aris Triyono. 2019. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: Deepublish.
- Moleong, J. L. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah."
- Rahmadana, Muhammad Fitri, Noni Rozaini, dan Ramdansyah. 2019. *Risiko Sistemik Perbankan Syariah di Indonesia*. Yayasan Kita Menulis.
- Sayidah, Nur. 2018. *Metodologi Penelitian: Disertai dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian, Edisi 1*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Siregar, Syofian. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarto, Agus. 2017. "Jurnal Pendidikan Dwija Utama." *Forum Komunikasi Guru Pengawas Surakarta* 9.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2015. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. 3 ed. Jakarta: Kencana.

- Usanti, Trisandini P. 2016. *Hukum Perbankan Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Wahyuniati, Ahidah. 2014. "Teknik Mitigasi Risiko Kredit Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Banjarnegara." Program Diploma III, Manajemen Perbankan Syariah, STAIN Purwokerto.

